



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272  
 Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 421.1/11693/436.7.1/2020**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PPT ANGGREK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlaku izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ANGGREK per tanggal 26 Juli 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 421.1/7986/436.7.1/2019 Tanggal 27 Juli 2019  
 b. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;  
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan  
 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;
- Memperhatikan** : a. Surat pengurus lainnya perihal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 420/101/436.9.10.2/2020 Tanggal 02 Juli 2020;  
 b. Hasil verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya terhadap penuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PPT ANGGREK
- KESATU** : Memberi perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : PPT ANGGREK  
Jenis Pendidikan : Pos Paud Terpadu  
Alamat : JL. PLOSO TIMUR VI NO. 108  
RT 5 / RW 9  
KELURAHAN PLOSO  
KECAMATAN TAMBAKSARI  
Kota Surabaya  
NPSN : 69764141  
Akreditasi : -  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Kelurahan Ploso  
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : SUWARTI
- KEDUA** : Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat :
- Melaksanakan semua kegiatan pendidikan di tempat yang ditetapkan, dengan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional;
  - Menyelenggarakan proses belajar mengajar dan semua kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan, standar nasional, dan norma-norma yang berlaku;
  - Memiliki tanggung jawab sosial;
  - Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
    - Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 6 (enam) bulan;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
    - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun
  - Hal-hal yang terjadi terkait dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan maupun penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
  - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan; dan
  - Menjamin keberlangsungan Pendidikan bagi siswa mitra warga yang ada di satuan Pendidikan.
- KETIGA** : Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan berlaku selama :
- Satuan pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan
  - Satuan pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

- KEMPAT** : Dalam hal Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap syarat perizinan dan/atau peraturan perundang undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
  - c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan,
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan.





**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

**PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.1/3658/436.7.1/2021**

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	:	PPT ANGGREK
Jenis Pendidikan	:	PPT
Alamat	:	Jl. Plosok Timur VI No. 108 RT 5 / RW 9 Kelurahan Plosok Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya
NPSN	:	69764141
Akreditasi	:	-
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	PPT ANGGREK Berdasarkan Akta Notaris : Nomor Tahun
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	:	Lurah Plosok
Ketua / Pimpinan Lembaga	:	Suwarti

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/7986/436.7.1/2019 tanggal 27 Juli 2019 izin operasional penyelenggaraan pendidikan PPT ANGGREK.  
Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Plagam daftar ulang ini berlaku **12 Februari 2021** sampai dengan **11 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 11 Februari 2021





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/2606/436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2007. tanggal 14 Agustus 2007 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pemimpin    | : | Suwarti.  |
| 2 Nama Kelompok.   | : | “ ANGGREK ”   |
| 3 Alamat           | : | Jl. Ploso Timar 6 / 108<br>RT : - RW : IX<br>Kelurahan : Ploso.<br>Kecamatan : Tambaksari,<br>Kota Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>(POS PAUD TERPADU).  |
| 5 Tahap            | : | C ( 1 tahun )   |
| 6 Masa Berlaku     | : | Tanggal : 15 Agustus 2007 s/d<br>Tanggal : 14 Agustus 2008  |

Surabaya, 14 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

Drs. H. SAHIDI, M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 131126 636.





PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904  
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

NOMOR : 421.1/2606/436.5.6/2007

TENTANG.  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

- MENIMBANG : Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas kelentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- MENGINGAT :  
1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3 Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal  
4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor: 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- MEMPERHATIKAN :  
1 Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 46 Tahun 2001 tentang tupoksi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.  
2 Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU.  
Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2007  
Tanggal : 14 Agustus 2007  
Beserta lampirannya.  
3 Surat Pembina Tim Penggerak PKK Kelurahan: Ploso.  
Kecamatan: Tambaksari, No.460/165/436.9.5.2/2007  
Tanggal: 18 Juli 2007 perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan POS PAUD TERPADU

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN  
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Kelompok penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Nama Pembina. : Suwarti  
Nama Kelompok : " ANGGREK "  
Jenis Pendidikan : PAUD Jalur Informal  
: (POS PAUD TERPADU)  
Tahap : C ( 1 tahun )  
Alamat. : Jl. Ploso Timur 6 /108  
: RT. RW. : IX  
: Kelurahan : Ploso.  
: Kecamatan : Tambaksari.  
: Kota Surabaya.
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2007. H. 11 Maret 2007

- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat -lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 29 Agustus 2007



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENDIDIKAN  
JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA

IJIN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT  
Nomor : 421.1/2.606/436.5.6/2007

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 146/Skr/PKK-KS/VIII/2007. tanggal 14 Agustus 2007 dengan ini memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada :

- |                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pimpinan    | : | Suwarti.  |
| 2 Nama Kelompok    | : | " ANGGREK "   |
| 3 Alamat           | : | Jl. Ploso Timur 6 / 108<br>RT : - RW : IX<br>Kelurahan : Ploso.<br>Kecamatan : Tambaksari.<br>Kota Surabaya |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal<br>(POS PAUD TERPADU).  |
| 5 Tahap            | : | C ( 1 tahun )   |
| 6 Masa Berlaku     | : | Tanggal : 15 Agustus 2007 s/d<br>Tanggal : 14 Agustus 2008  |

Surabaya, 29 Agustus 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SURABAYA

Drs. H. SAHUDI,M.Pd.  
Pembina Tk. I  
NIP. 131126 636.

